



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

R E N G A T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor : 23/DPMPTSP/IOSS-IZIN/XII/2022**

- Membaca : Surat Permohonan **YAYASAN ASTRA AGRO LESTARI** tanggal **07 Desember 2022** perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor **421/Disdikbud-Dikdas/IX/2022/1138** tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum : **YAYASAN ASTRA AGRO LESTARI**
Nama Sekolah : **SDS 023 ASTRA AGRO LESTARI**
Nama Penanggung Jawab : **Sigit Setyawan Putra, S.Pd**
Tingkat Satuan Pendidikan : **Sekolah Dasar**
Nama KBLI : **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**
Kode KBLI : **85121**
Alamat Sekolah : **Perumahan Oscar Baru PT. TPP Desa Jatirejo
Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau**

- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **R E N G A T**
PADA TANGGAL : **12 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721011 199003 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.